



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telpn. 0265-744085 Banjar 46311 - Kota Banjar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 421.9/ Kpts. 261 – Disdikbud

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar memberikan Izin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi	: 02-01-01-013
2. NPSN	: 20267248
3. Jenis	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
4. Nama Lembaga	: TK TUNAS HARAPAN
5. Nama Ketua Pengelola	: YUYUN YUNINGSIH, S.Pd
6. Alamat Lembaga	: Dsn.Karangpucung Kulon RT.016/004 Desa Jajawar
7. Tahun Berdiri	: 1986
8. Telepon / Fax	: -

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Pemberian Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir.
6. Dengan diberikannya Keputusan Izin Operasional ini, maka Keputusan Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.



Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 7 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,

H. DAHLAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP: 19600708 198603 1 014

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Camat Kecamatan Banjar
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjar
4. Kepala Desa Jajawar